



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

### PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 46 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan kepegawaian, peningkatan kualitas dan produktivitas kerja pegawai maka perlu Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 60).
12. Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 76).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Pegawai Negeri Sipil Teladan yang selanjutnya disebut PNS Teladan adalah pegawai yang diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang berprestasi berdasarkan penilaian.
7. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Pegawai Negeri Sipil atas jasa-jasa dan prestasi kerja yang diberikan dalam bentuk Piagam dan Lencana KORPRI Emas.
8. Prestasi kerja adalah prestasi kerja yang secara nyata diakui dilingkungan kerjanya sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh teladan bagi pegawai lainnya.
9. Tim penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih Pegawai negeri Sipil yang akan diberikan Penghargaan.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

- (1) Pemberian Penghargaan PNS Teladan dimaksudkan sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas jasa-jasa yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa atau cipta dan darma bakti yang bermanfaat bagi Daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan PNS Teladan bertujuan untuk:
  - a. Memberikan motivasi kepada PNS untuk berperan secara aktif dalam pembangunan di Daerah yang bersifat fisik, mental dan spiritual sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif; dan
  - b. Mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS serta mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

**Pasal 3**

Sasaran pemberian penghargaan PNS Teladan adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

**Pasal 4**

Ruang lingkup pemberian penghargaan mencakup:

- a. Bentuk, Kategori, Jumlah dan Persyaratan Pemberian Penghargaan;
- b. Prosedur Pengusulan PNS Teladan;
- c. Penilaian PNS Teladan; dan
- d. Pembiayaan.

**BAB III**  
**BENTUK, KATEGORI, JUMLAH DAN PERSYARATAN PEMBERIAN**  
**PENGHARGAAN**  
**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Teladan.
- (2) Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
  - a. Piagam; dan
  - b. Lencana KORPRI Emas.

## Pasal 6

Kategori PNS Teladan, terdiri dari:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. Jabatan Administrator; dan
- c. Jabatan Pengawas/Pelaksana/Fungsional Tertentu.

## Pasal 7

- (1) Jumlah penghargaan yang diberikan kepada PNS Teladan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 8

- (1) Calon penerima penghargaan PNS Teladan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. syarat umum; dan
  - b. syarat administrasi.
- (2) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
  - a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. tidak pernah dijatuhi hukum disiplin tingkat berat, sedang dan ringan berupa teguran tertulis dan pernyataan tidak puas;
  - d. daftar penilaian prestasi kerja PNS, paling kurang bernilai baik dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. memiliki masa kerja paling kurang 15 (lima belas) tahun sebagai PNS pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara terus menerus tanpa terputus;
  - f. belum pernah menerima Lencana KORPRI Emas sebelumnya;
  - g. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
  - h. lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Penilai sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- (3) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. fotokopi SK Pangkat Terakhir (dilegalisir oleh kepegawaian Perangkat Daerah masing-masing);
  - b. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja selama 2 (dua) tahun terakhir, minimal kategori baik (dilegalisir oleh kepegawaian Perangkat Daerah masing-masing);
  - c. membuat Daftar Riwayat Hidup ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui Kepala Perangkat Daerah;
  - d. melampirkan segala bentuk piagam penghargaan yang pernah diperoleh selama diangkat sebagai PNS (jika ada);
  - e. melampirkan Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak;
  - f. melampirkan Form Penilaian dari atasan langsung; dan
  - g. keseluruhan persyaratan dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang dimasukkan kedalam amplop coklat.

## BAB IV

### PROSEDUR PENGUSULAN PNS TELADAN

## Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat menerbitkan surat mengenai usulan penerima penghargaan PNS Teladan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

- (2) Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengusulkan maksimal 1 (satu) orang calon penerima penghargaan PNS Teladan dan menyampaikannya kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Tim Penilai melaksanakan proses klarifikasi dan verifikasi data administrasi serta proses seleksi dan penilaian.
- (4) Dari hasil penilaian, diusulkan Calon Penerima Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan akan diberikan pada peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia.

#### Pasal 10

Setiap Pegawai Negeri Sipil hanya berhak menerima satu kali penghargaan PNS Teladan tingkat Daerah dan dapat diikuti pada kegiatan serupa tingkat Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### PENILAIAN PNS TELADAN

#### Pasal 11

- (1) Untuk memberikan penilaian dan pertimbangan dalam pemberian penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tugas Tim Penilai adalah meneliti kelengkapan berkas, menyeleksi dan memilih Pegawai Negeri Sipil serta mengusulkan nama-nama calon penerima penghargaan.
- (3) Pelaksanaan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Meneliti kelengkapan berkas usulan yang diterima dari Perangkat Daerah, dalam hal usulan tidak lengkap tidak diikutsertakan dalam seleksi;
  - b. Menyeleksi dan pemilihan Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan penghargaan sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan; dan
  - c. Mengusulkan nama-nama calon penerima Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Teladan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk ditetapkan.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari:
  - a. Gubernur Kalimantan Barat;
  - b. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 5 (lima) orang;
  - d. Pejabat Administrator sebanyak 2 (dua) orang;
  - e. Pejabat Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang; dan
  - f. Pejabat Fungsional sebanyak 1 (satu) orang.

#### Pasal 12

- (2) Tata cara penilaian untuk memperoleh hasil penilaian, terdiri dari:
  - a. Administrasi;
  - b. Penulisan Karya Tulis; dan
  - c. Presentasi dan wawancara.

- (3) Hasil penilaian untuk setiap aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bobot penilaian, meliputi:
- a. Administrasi diberikan bobot 10 % (sepuluh persen);
  - b. Penulisan Karya Tulis diberikan bobot 40% (empat puluh persen); dan
  - c. Presentasi dan wawancara diberikan bobot 50% (lima puluh persen).
- (4) Bentuk dan format penilaian sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 13**

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan pemberian penghargaan bagi PNS Teladan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pelaksanaan Teknis dalam Peraturan Gubernur ini diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetap.    li Pontianak  
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

**ttd**

**SUTARMIDJI**

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

**ttd**

**A.L LEYSANDRI**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR**







**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**  
**NOMOR                    TAHUN 2019**  
**TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**FORMULIR PENILAIAN SELEKSI TAHAP III (PRESENTASI DAN WAWANCARA)**  
**PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**TAHUN 2019**

Kode Karya Tulis                    :  
 Judul Karya Tulis                    :  
 Nama                                    :  
 Unit Kerja                              :  
 Jabatan                                 :  
 Nilai Seleksi Tahap I dan II        :

Unsur Yang Dinilai				Nilai Rata-Rata (Jml Nilai/4)
Penguasaan Materi	Performance/ Penampilan	Vokal / Suara	Pendayagunaan/ Media / Sarana	
1	2	3	4	5

**CATATAN :**

Penilaian setiap unsur dengan menggunakan skala 10-100 dengan keterangan sebagai berikut:

- (90 – 100) Sangat Baik  
 (70 – 80) Baik  
 (50 – 60) Cukup  
 (< 50) Kurang

1. NILAI SELEKSI TAHAP I (10%)        :    X 10 % =  
 2. NILAI SELEKSI TAHAP II (40 %)    :    X 40 % =  
 3. NILAI SELEKSI TAHAP III (50%)    :    x 50 % =

**NILAI AKHIR PENILAIAN**

Pontianak,        2019  
 Tim Penilai

(.....)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

**ttd**  
**SUTARMIDJI**